

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian ini yang ditinjau dari sudut aspek hukum yang mengatur tentang penerapan Yurisdiksi Universal maka penulis membuat kesimpulan :

1. Aturan Yurisdiksi Universal dalam hukum internasional terdapat dalam; a) Konvensi Jenewa 1949 yang mendefinisikan aturan perang, b) Konvensi Anti Penyiksaan 1984, c) Konvensi Anti Apartheid 1973, d) Konvensi Anti Penghilangan Paksa 2006, e) Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tanggal 9 Desember 1948. Yurisdiksi Universal adalah konsep hukum internasional yang memungkinkan negara untuk menerapkan yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Pengaturan Yurisdiksi Universal dalam Hukum Internasional yang dapat diterapkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHP.
2. Secara hukum internasional, ICC memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus genosida yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kasus-kasus seperti genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar menunjukkan bagaimana ICC dapat berfungsi sebagai forum untuk mengadili pelaku kejahatan genosida ketika yurisdiksi nasional tidak mampu memberikan keadilan. Meskipun ada kendala

dalam penerapan yurisdiksi universal, penting bagi komunitas internasional untuk memastikan bahwa pelaku genosida tidak dapat bersembunyi di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau tidak meratifikasi Statuta Roma, maka diperlukan kerjasama antarnegara dalam mendukung upaya pengadilan internasional untuk menuntaskan kasus-kasus genosida.

B. SARAN

Berdasarkan temuan dari penelitian ini yang diperoleh dari data-data aspek hukum, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya negara-negara yang menerapkan Yurisdiksi Universal harus memperhatikan karakteristik dari yurisdiksi universal dalam melakukan penyelidikan terhadap kejahatan internasional, terutama dalam kejahatan genosida.
2. Hendaknya masyarakat internasional lebih memperhatikan kasus genosida, terutama genosida yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya. Agar kasus genosida ini dapat diselesaikan dan pelaku terhadap kejahatan pelanggaran HAM berat ini dapat diadili.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada).
- Anisa Soetjipto, 2015. *Ham dan Politik Internasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Arie Siswanto, 2005, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Bogor: Ghalia
- Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Bustamam Ridwan, 2013. *Jejak Komunitas Muslim di Burma (Fakta Sejarah Yang Terabaikan)*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama
- Cherif Bassiouni, 2014, *Introduction to International Criminal Law: Second Revised Edition*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston
- Cryer, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, 2010, Cambridge University Press.
- Daniel Feierstein, 2014, *Genocide as Social Practise*, New Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press
- Diajeng Wulan Christianti, 2021, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiarij, 2009, *Penagtar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- F. Soegeng Istanto, 1994, *"Hukum Internasional"*, Yogyakarta: UAJ Yogyakarta,
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Hukum dan Negara*, terjemahan Drs Soemardi, (Bandung, Rimdi Press).
- Human Rights Watch, 2010, *Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, (Jakarta, Elsam)
- J.G Starke, 1968, *Pengantar Hukum Internasional jilid II*, Bandung, Penerbit C.V Alumni.

Kai Ambos, 2014, *Treatise on International Criminal Law Volume II: Crimes and Sentencing*, Oxford, Oxford University Press

M. Malcolm N. Shaw, 2013, *Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Darta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media

Sefriani, 2010, *Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Weatherall, T., 2015, *Penegakan jus cogens: kewajiban Erga Omnes, Dalam jus cogens: Hukum Internasional dan Kontrak Sosial*, Cambridge : pers. Universitas Cambridge

Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
1948

Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocol

Konvensi Genosida 1948

Konvensi PBB tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida.

Konvensi Rwanda

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022, 2023

Statuta Roma, Pasal 6 (17 Juli 1998)

Statute of International Court of Justice,

C. Sumber Lainnya

Adam Jones & Mary Anna Warren, 2000, Gendericide As A Part of Genocide, *Journal of Genocide Research*, 2:2, hal.185

Aishwarya Padmanabhan, 2010, *Asal, perkembangan, dan evolusi prinsip yurisdiksi universal: sebuah studi tentang penerapannya di pengadilan nasional dan hambatan praktis yang dihadapi dalam implementasinya*

Apriza, A., Safa'at, R. A., & Octavia, M. (2024). Penegakan HAM Dan Hukum Internasional Dalam Menyakapi Kejahatan Genosida. *Journal Of Law, Education And Business*, Vol.2 No.2, hal. 1191-1195.

- Ariani Hasanah Soejoeti, 2018, Hukuman Penjara Seumur Hidup dan Genosida, *Jurnal Kriminologi*, Vol.2 No.2
- Ayu Setia Wati, Dinda Rasella Efendi, Lutfy Bryan Firmansyah, 2021, Pelanggaran Genosida Sebagai Pelanggaran HAM Berat, *Jurnal Keadilan-Mahasiswa*, Vol.1 No.1
- Devita Kartika Putri, 2022, Urgensi Asas Subsider Pada Pengaturan Asas Yurisdiksi Universal Dalam Racangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.52 No.1, hal. 162-164
- Dian Khoreanita Pratiwi, 2019, Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pmeberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia, *Spremasi Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1
- Ega Tiara Harumi, 2021, Yurisdiksi Internasional Criminal Court Terhadap Negara Non-Anggota Statuta Roma 1998 Terkait Dengan Pelanggaran Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (studi kasus : etnis Rohingya di Myanmar), *E-Journal Fatwa Hukum*, Vol.4 No.1
- Eza Aulia, Apri Rotin Djusfi, Phoenna Ath Thariq, 2020, Kewenangan Yurisdiksi Internasional Criminal Court Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ius Civile*, Vol.4 No.2
- Fadillah, F. D., & Annadziif, M. Z. (2024). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, Vol.2 No.2, hal.56-65.
- Fikroh Ainayah & Efa Kusmalasari, 2024, Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sisial*, Vol.2 No.1
- Gatot Eko Yudhoyono & Joko Setiyono, 2024, Genosida Sebagai Pelanggaran HAM Yang Berat, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.5, Issue 2, hal.1034-1042
- George.P.Fletcher, 2003, Against Universal Jurisdiction, *Journal of International Criminal Justice*, Vol.1, hal.580
- Guilfoyle, Douglas, 2008, 'Piracy off Somalia: UN Security Council Resolution 1816 and IMO regional counter-piracy efforts', *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 57. hal. 607
- Ilhamda Fattah Kaloko, Eno Prasetiawan, Mustika Sukma Utari, 2023, Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol.4 No.3
- Irman Putra, Arief Fahmi Lubis, 2020, Tinjauan Hukum Dalam Penghentian Kejahatan Genosida Merupakan Tanggungjawab Semua Bangsa, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol.1, No.7

- Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, 2023, Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori dengan Warga Negeri Kariu, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5 No. 2, hal. 307-324
- KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA, komnasham.go.id/n/2195, *KOMNAS HAM soroti Aspek HAM dalam pembaruan RUU KUHP*, diakses pada 15 Februari 2025, pukul 20.36 WIB
- Langgeng Priasih et al, 2023, *Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Konteks Hak Asasi Manusia*, 1:4 Advanced In Social Humanities Research, hal.331-336
- Lyal S. Sunga Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations, Nijhoff (1992), hal. 252. ISBN 978-0-7923-1453-0
- M. Cherif Bassiouni, 2001, *Universal Jurisdiction for Internasional Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice*. *Virginia Journal Of Internasional Law* (42 VAJIL 81), hal.8.
- Meisyfa Yosaliza & Raju Moh Hazmi, 2024, Peranan ICC Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Dilihat Dari Perspektif Keadilan, *eSciense Humanity Journal*, Vol.4 No. 2
- Merry, S. E., 2000, Perlawanan Nasional terhadap Yurisdiksi Universal: Nasionalisme Hukum di Era Akuntabilitas Global, *Jurnal Internasional Hak Asasi Manusia*, Vol.4, No.1, hal.64-85.
- Mochamad Nur Imani Khairullah & Joko Setiyono, 2023, Penegakan Hukum Statuta Roma Terhadap Non-state party Dalam Kejahatan Genosida Studi Kasus Etnis Uighur Di Xinjiang, *Jurnal USM Law Review*, Vol.6 No.3
- Mujiono Hafidh Prasetyo, 2020, Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7
- Nadiyah Asfarosya, 2020, Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium, *UIR Law Review*, Vol.4 No.1
- Ni Made Celin Darayani, 2022, Kajian Hukum Pidana Internasional Dalam Yurisdiksi Universal Terhadap Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol.2 No. 1
- Nimas Masrullail Miftahuddini Ashar, 2014, Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol.4 No.1.
- Putra, K.A., Yulianti, N.P.R., SH, M., & Mangku, D. G. S., 2018, Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 1 No. 1

Raden Bagus, Robby Firly, Akmal Taufiq, Keisya Ayudha, Nurhidayat, 2023, Intervensi Negara Dalam Yurisdiksi Teritorial, *Jurnal Media Akademik*, Vol.1 No.1

Rahayu,S., & Tiara, E.P. (2024), Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Begawan Hukum (jbh)*, vol.2, No.1, hal. 207-224

Rizki Prasetio, Mochamad Farhan Agung, Hermalia Putri, 2024, Analisis Yurisdiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, Vol.2 No.2

Serin Prisilia Tutkey, Natalia L. Lengkong, Victor D. D. Kasenda, 2021, Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional, *Lex Administratum*, Vol.IX No. 6

Taufiqurokhman & KMS Herman, 2024, Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.23 No. 1

Wiliam A.Schabas, 2004, Akhirnya Pengadilan Tingkat Nasional Mulai Menyidangkan Kejahatan terbesar: Genosida, *Jurnal HAM*, Vol. 2 No. 2, hal.17

Adhitya Ramadhan, <http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2015/04/20>, *AS Menyatakan Pembunuhan Warga Armenia oleh Kekaisaran Ottoman sebagai Genosida*, diakses pada 9 Oktober 2024, Pukul 13.00 WIB

ECCHR, <https://www.ecchr.eu/en/glossary/universal-jurisdiction/>, *Glosarium Yurisdiksi Universal* diakses pada 20 Oktober 2024, Pukul 11.00 WIB

Eugene Kontorovich, Beyond the Article I Horizon: *Congress's Enumerated Powers and Universal Jurisdiction Over Drug Crimes*, <http://ssrn.com/abstract=1113626>, diakses pada 2 Februari 2025, pukul 15.18 WIB

Firdaus, kedudukan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan nasional Indonesia, [file:///C:/Users/user/Downloads/285-Article%20Text-788-4-10-20151117%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/285-Article%20Text-788-4-10-20151117%20(3).pdf), diakses pada 20 Februari 2025, pukul 18.47 WIB

<http://www.ushmm.org/outreach/id/article.php?ModuleId=10007673>, *Teror Nazi Dimulai*, diakses pada 9 Oktober 2024, Pukul 13.30 WIB

Leonard Marpaung, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>, *Yurisdiiksi Negara Menurut Hukum Internasional*, diakses pada 26 Oktober 2024, Pukul 16.00 WIB

Oxford Academic, International Legal Obligation, <https://academic.oup.com/book/57130/chapterabstract/473221814?redirectedFrom=fulltext&login=false>, diakses pada 20 Februari 2025, Pukul 16.30 WIB

Pasal 1 dari *The Princeton Principle on Universal Jurisdiction: "For Purposes of these Principles, Universal Jurisdiction is Criminal Jurisdiction based Solely on the Nature of the Crime, Without regard to where the Crime Was Committed, the Nationality of the Alleged or Convinced Perpretrator, the Nationality of the Victim, or Any Other Connection to the State Exercising Such Jurisdiction"*; <https://lapa.princeton.edu/hosteddocs/univ-jur.pdf>, diakses pada 2 Februari 2025, pukul 14.24 WIB

PBB Mekanisme Residual Internasional untuk Pengadilan Pidana, <http://unictr.irmct.org/en/genocide#timeline>, *Outreach Programme On The Rwanda Genocide and The United Nations*, diakses pada 10 Oktober 2024, Pukul 14.00 WIB

Penelitian Editorial CNN, <https://edition.cnn.com/2013/09/20/world/genocide-fast-facts/index.html>, *Genocide Fast Facts*, diakses pada 10 Oktober 2024, Pukul 19.00 WIB

Priceton University, <https://lapa.princeton.edu/hosteddocs/univ-jur.pdf>, *Pasal 1 dari The Princeton Pronciple on Universal Jurisdiction*, diakses pada 12 Oktober 2024, Pukul 17.00 WIB

Qotrun A, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, *Penelitian Kualitatif*, diakses pada 10 Oktober 2024, Pukul 15.06 WIB

Syahrial Fauzi, <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id>, *Yurisdiiksi adalah: Pengertian dan Contoh kasus*, diakses pada 15 Februari 2025, Pukul 16.32 WIB

The Center For Justice & Accountability (CJA), https://cja-org.translate.google/what-we-do/litigation/legalstrategy/universaljurisdiction/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Apa%20itu%20Yurisdiiksi%20Universal?,atau%20korban,Universal%20Jurisdiction diakses pada 26 Oktober 2024, Pukul 20.00 WIB Universitas Kristen Wacana Satya

Umar Sholahudin, <http://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf>, *HAM Pancasila: Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan*, diakses pada 13 Oktober 2024, Pukul 11.00 WIB

United Nations, <http://www.un.org/icty>, *ICTY Judgment, The Prosecutor v. Anto Furundzija*, diakses pada 13 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB

Universitas Kristen Wacana Satya,
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11580/2/T1_312011605_BAB%20II.pdf, *Yurisdiiksi*, diakses pada 26 Oktober 2024, Pukul 20.30 WIB

Utami Argawati, *MK tolak permohonan uji pengadilan HAM berat*,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19105&menu=2#:~:text=oleh%20warga%20negara%20Indonesia%E2%80%9D%20dalam,Indonesia%20oleh%20warga%20negara%20Indonesia.%E2%80%9D>,
diakses pada 12 Maret 2025, pukul 23.53 WIB

Widhia Arum Wibawa, <https://news.detik.com/internasional/d-7361476/mengenal-apa-itu-icj-atau-pengadilan-keadilan-internasional>.
Mengenal Apa Itu ICJ atau Pengadilan Keadilan Internasional,
diakses pada 26 Oktober 2024, Pukul 16.30 WIB